

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil Berdasarkan penelitian yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa *Bitcoin* merupakan aset digital yang bisa dimanfaatkan dalam transaksi online, baik jual beli maupun investasi. Namun, *Bitcoin*, bukan mata uang sah dan resmi dalam bertransaksi di Indonesia. Banyak ulama yang mengatakan bahwa *Bitcoin* diharamkan apabila berfungsi sebagai uang, karena banyak kekurangannya daripada dengan masalahnya, padahal *Bitcoin* mempunyai beberapa dampak positif, seperti pengendalian inflasi, keamanan, efisiensi transaksi dan desentralisasi. Namun perlu adanya pertimbangan syariah dalam melakukan transaksi ini, sehingga bagian ini menyimpulkan bahwa :

1. Praktik transaksi aset digital *Bitcoin* di aplikasi *Bitcoin* gate dalam posisinya sebagai komoditas. Aplikasi pintu masih mengandung unsur maysir

karena memiliki resiko tinggi dan penuh dengan ketidakpastian dan spekulasi, dan riba sebab tidak terdapat underlying asset, sangat fluktuatif, nilai tukar yang tidak dapat diprediksi, naiknya harga yang sangat tidak wajar, berpotensi merugikan masyarakat dan rentan terhadap praktik penipuan. ilegal, seperti pencucian uang.

2. Praktik transaksi pada aset digital *Bitcoin* di aplikasi pintu dalam perspektif hukum ekonomi syariah adalah harâm lighairihi, atau haram di luar faktor dzat bendanya. Dalam fiqh muamalah, Akad jual beli *gharar* merupakan akad fasid sebab *Bitcoin* terdapat unsur *Bitcoin*, *maysir*, *syubhat*, dan *dharar* sebagai objek perdagangan sehingga melanggar ketentuan syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis akan memberikan saran yang diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam penggunaan aset digital *Bitcoin*, terutama yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi. Oleh karena itu, saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan bagi siapapun yang terlanjur melakukan trading *Bitcoin* baik di aplikasi pintu adalah lebih berhati-hati untuk tidak melanjutkan karena unsur mudharat lebih besar dibanding manfaatnya. Karena dalam sebuah permainan investasi maupun trading tidak semua pengguna akan mendapat keuntungan pasti ada pihak yang dirugikan dan hal tersebut sarat akan *maysir* atau judi.
2. Meskipun *Bitcoin* telah dinyatakan legal untuk dijadikan komoditas di Indonesia namun keberadaanya masih berdampak pada kerusakan

ekonomi karena mengandung unsur *gharar*, *riba*, dan tidak memiliki *underlying aset* yang mengakibatkan penggelembungan ekonomi dan tidak ada otoritas yang berwenang.

